

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal. Yang didalamnya diajarkan tentang muamalah dengan meliputi berbagai aspek ajaran. Mulai dari persoalan hak dan kewajiban (hukum) bahkan sampai urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern.

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Keduanya telah memberikan peranan yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi.¹

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Sebenarnya keberadaan koperasi syari'ah sudah ada sejak 1992, yaitu ketika *Baitul Maal Wat Tamwil* atau lebih dikenal BMT untuk pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama BMT Bina Insan Kamil. Akan tetapi keberadaan BMT baru benar-benar tampak dan memberi warna bagi perekonomian nasional pada tahun 2000-an.

Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUM/2004, BMT sekarang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KSPS). Yang mana pengelolaan BMT difokuskan kepada sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pendayagunaannya. Lembaga BMT juga memiliki basis yang sama dengan koperasi. Yaitu sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada kegiatan ekonomi

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 51-53.

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

rakyat dengan falsafah yang sama pula “dari anggota oleh anggota untuk anggota”. Maka berdasarkan UU No.5 tahun 1992, BMT berhak menggunakan hukum koperasi. Letak perbedaannya dengan koperasi konvensional yang paling menonjol adalah terletak pada teknis operasional. Yakni mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal haram dalam melaksanakan usahanya.

BMT Logam Mulia Cabang Grobogan adalah koperasi jasa keuangan syariah yang didirikan oleh Bank Mu’amalat, Pinbuk (Pusat Inkubasi Usaha Kecil), serta masyarakat sebagai wujud dari kepedulian terhadap pengembangan usaha mikro dan menengah di daerah Grobogan. Berlandaskan pada sertifikat operasional Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan SK Bupati Grobogan Nomor: 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang akta pendirian KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, maka sejak itu BMT Logam Mulia Cabang Grobogan mulai melakukan kegiatan operasionalnya yang berprinsip pada nilai-nilai syariah yang terkandung dalam sumber ajaran agama Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadits. Selain itu BMT Logam Mulia Cabang Grobogan juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sodaqoh.

Di BMT Logam Mulia Cabang Grobogan ada berbagai macam produk yang ditawarkan baik itu berupa *funding* (penghimpunan dana) dan juga *lending* (penyaluran dana). Dari sisi lending, sampai saat ini semua pembiayaan yang digunakan di BMT Logam Mulia Cabang Grobogan adalah akad murabahah. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya merasa mudah dalam artian prosedurnya sederhana serta *aplicable*. Dan juga juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas

BMT. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi ke depannya. Karena sudah diketehai umum, bahwa sudah banyak koperasi maupun BMT yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Berdasarkan Laporan *Break Down Kolektibilitas* per tanggal 30 November 2014, rasio *Non Performing Loan* (NPL) piutang murabahah hanya 4,69 % dari seluruh total pembiayaan sebesar 1.914.875.950,00 yaitu 89.842.650,00. meskipun tergolong kategori sehat, akan tetapi angka tersebut terbilang cukup fantastis yang mana harus ditangani dengan sebaik-baiknya agar tidak memengaruhi kinerja perputaran roda investasi pembiayaan. Hal ini perlu diwanti-wanti sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pegawai BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang bertugas di lapangan, maka penulis berkesempatan melihat prosesi penarikan dan penagihan angsuran anggota. Hal tersebut sangat menggelitik hati penulis karena sangat banyak fenomena-fenomena yang penulis jumpai yang mana problematika di lapangan menuntut penanganan yang tepat. Sehingga modal tersebut penulis gunakan sebaik-baiknya dengan mengamati secara seksama dan melakukan observasi tentang metode maupun strategi yang dilakukan para kayawan BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan berbeda lama angsuran yang dilakukan, ada yang satu tahun atau lebih untuk memudahkan anggota untuk membayar kembali dana dengan jumlah yang lebih

kecil. Ada juga jangka waktu angsuran tiga bulan, pembayaran dana dengan jumlah yang lebih besar.³

Pembiayaan musiman atau sering di kenal dengan pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan dengan jangka waktu angsuran lebih pendek maksimal satu tahun. Pembiayaan musiman ini dipilih karena anggota membutuhkan dana cepat dan sementara. Timbulnya pembiayaan bermasalah ini bisa dengan berawal dari bagaimana anggota mempergunakan dana yang telah di biyai oleh pihak KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dalam melakukan penanganan terhadap anggota pembiayaan bermasalah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pinjaman Musiman (Studi Kasus pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan)”**

B. Fokus Penelitian

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pinjaman musiman (studi kasus pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan), agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masalah yang diteliti dibatasi pada analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada pinjaman musiman.
2. Obyek penelitian pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan.

C. Rumusan Masalah

Demi menghindari pembahasan yang kurang mengena dengan judul di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

³ Meri Mujahadah, *Penanganan Pembiayaan Musiman Bermasalah di KJKS Binama Semarang*, (Semarang: Tugas Akhir yang dipublikasikan UIN Walisongo, 2016), 6.

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan musiman bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan?
2. Bagaimana cara penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yang telah terjadi di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan ?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan musiman bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan musiman bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan.
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan musiman bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi BMT

Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah atau BMT lain dalam melakukan penanganan anggota pembiayaan bermasalah yang tepat dan efektif.

- b. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi BMT Logam Mulia Cabang Grobogan maupun BMT lainnya dalam merumuskan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang kontekstual.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teoritis : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Yang meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, statistik deskriptif responden, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.